

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt)

*Judicial Considerations in Child Neglect Criminal Cases  
(A Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus/2024/PN Spt)*

Abdulloh Satria Huda<sup>1\*</sup>

Dudik Djaja Sidarta<sup>2</sup>

Vallencia Nandya  
Paramitha<sup>3</sup>

<sup>\*1-3</sup> Universitas Dr. Soetomo  
Surabaya, Surabaya, Jawa Timur,  
Indonesia.

\*email:  
[abdullohsatria@gmail.com](mailto:abdullohsatria@gmail.com)

Lisensi:CC-BY 

### Abstrak

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, masih ditemukan kasus penelantaran yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan, salah satunya dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya penelantaran anak serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi. Pertimbangan hakim dinilai telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Meskipun demikian, faktor ekonomi dan kondisi sosial terdakwa seharusnya dipertimbangkan secara lebih komprehensif agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

### Kata Kunci:

Penelantaran Anak,  
Pertimbangan Hakim,  
Perlindungan Anak.

### Keywords:

Child Neglect,  
Judicial Considerations,  
Child Protection

### Abstract

*Child neglect is a violation of children's rights that can hinder their physical, psychological, and social development. Every child is entitled to protection, proper care, and a decent standard of living as guaranteed under the Child Protection Law. However, cases of child neglect caused by economic hardship and parents' inability to provide adequate care continue to occur, one of which is reflected in Decision Number 16/Pid.Sus/2024/PN Spt. This study aims to examine the chronology of the child neglect case and analyze the judge's legal considerations in examining and deciding the case. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research, including court decisions, legislation, books, journals, and other relevant legal sources. The findings indicate that the defendant was proven guilty of committing the crime of child neglect based on the facts presented during the trial, documentary evidence, and witness testimonies. The judge's decision provided legal certainty and protection for the child as the victim. Nevertheless, the defendant's economic and social conditions should have been considered more comprehensively in determining the sentence to achieve a balance between legal certainty, justice, and legal expediency.*

|                           |                             |                                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Submit Tgl.: 21-Juli-2026 | Diterima Tgl.: 23-Juli-2026 | Diterbitkan Tgl.: 25-Juli-2026 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

## PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara (Sukadi, 2020). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak anak, salah satunya berupa penelantaran anak yang berdampak pada terganggunya perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Penelantaran anak umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketidaksiapan orang tua dalam menjalankan pengasuhan, serta rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan hak dasar, seperti hak atas pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup yang layak sehingga mengancam proses tumbuh kembangnya (Komalawati & Alfarijah, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya penelantaran.

Urgensi perlindungan anak juga tercermin dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2024 yang mencatat sebanyak 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, kasus lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menempati posisi tertinggi dengan 1.097 kasus, diikuti anak korban kekerasan seksual sebanyak 265 kasus serta anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 240 kasus. KPAI juga mencatat masih adanya kasus anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak masih menjadi lokasi terjadinya berbagai pelanggaran hak anak, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku penelantaran.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak dari tindakan penelantaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B melarang setiap orang melakukan penelantaran terhadap anak, sedangkan Pasal 77B mengatur sanksi pidana bagi pelakunya. Selain itu, ketentuan mengenai penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 304 sampai dengan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban penelantaran (Ratnasari, 2018).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt, yang berawal ketika terdakwa bersama seorang laki-laki berencana menitipkan anak ke panti asuhan karena merasa tidak mampu merawatnya. Namun, karena proses penerimaan belum dapat dilakukan, anak tersebut kemudian ditinggalkan di pinggir jalan dalam keadaan sakit dan kondisi fisik yang memprihatinkan hingga akhirnya ditemukan oleh warga dan diproses secara hukum. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menimbulkan pertanyaan

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban penelantaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "**Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt).**"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan (Ahmad et al., 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana penelantaran anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penelantaran anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan, termasuk kajian mengenai definisi dan perlindungan hukum terhadap anak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara menelaah norma hukum, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti, serta menginterpretasikan doktrin dan pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam tindak pidana penelantaran anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **I. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt**

#### **a. Fakta Hukum dan Kronologi Singkat Perkara**

Perkara bermula pada 1 November 2023 ketika seorang warga menemukan anak perempuan berusia sekitar tiga tahun di semak-semak pinggir Jalan Ir. Soekarno Lingkar Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur. Korban ditemukan dalam keadaan lemas, kurus, berpakaian basah, dengan sebuah tas berisi pakaian dan popok di dekatnya. Anak kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dan dilaporkan kepada kepolisian.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa korban sebelumnya diasuh oleh Terdakwa bersama seorang laki-laki yang kemudian ditetapkan sebagai DPO. Karena merasa tidak mampu lagi merawat korban, keduanya berusaha menitipkan anak ke Panti Asuhan Annida Qolbu Sampit. Namun, pihak panti meminta waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi sehingga korban belum dapat diterima. Setelah keluar dari panti, pada 30 Oktober 2023 Terdakwa bersama DPO justru meninggalkan korban yang sedang sakit dan mengalami gizi buruk di pinggir jalan, kemudian meninggalkan lokasi. Perbuatan tersebut selanjutnya diproses berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt**

### **a. Pertimbangan Yuridis Hakim**

Majelis Hakim mendasarkan putusan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan ahli. Fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa bersama DPO meninggalkan anak berusia sekitar tiga tahun dalam keadaan sakit dan mengalami gizi buruk. Keterangan saksi serta hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa korban mengalami penelantaran yang membahayakan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, unsur Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan terpenuhi. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, karena kesalahan terdakwa dibuktikan melalui alat bukti yang sah serta telah memenuhi unsur membiarkan anak dalam situasi penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **b. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim**

Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa diabaikannya hak anak atas perlindungan, pengasuhan, dan kehidupan yang layak sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban. Adapun keadaan yang meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta memiliki keterbatasan ekonomi dan tanggungan keluarga, pertimbangan tersebut telah proporsional karena tetap memperhatikan kondisi pribadi terdakwa tanpa mengesampingkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

### **c. Pertimbangan Filosofis Hakim**

Secara filosofis, putusan bertujuan melindungi hak anak atas pengasuhan, kesehatan, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *the best interests of the child*.

### **d. Pertimbangan Sosiologis Hakim**

Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan anak dalam keadaan yang membahayakan keselamatannya. Perbuatan tersebut berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis anak serta menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga pemidanaan diperlukan sebagai efek jera dan upaya pencegahan.

#### **e. Pertimbangan Ratio Decidendi Hakim**

Dasar utama putusan (ratio decidendi) terletak pada fakta bahwa korban yang masih berusia sekitar tiga tahun ditinggalkan dalam keadaan sakit dan mengalami gizi buruk. Fakta tersebut menjadi dasar terpenuhinya unsur tindak pidana penelantaran anak dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama hakim.

#### **f. Pertimbangan Pemidanaan Hakim**

Berdasarkan teori gabungan pemidanaan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga melindungi korban serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa, sehingga mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

#### **g. Analisis Penulis**

Menurut penulis, putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt telah tepat karena seluruh unsur tindak pidana penelantaran anak terbukti berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Meskipun demikian, kondisi sosial dan ekonomi terdakwa yang sempat berupaya menitipkan anak ke panti asuhan patut dipertimbangkan lebih mendalam sebagai faktor yang meringankan. Oleh karena itu, penanganan perkara penelantaran anak tidak hanya memerlukan pendekatan pemidanaan, tetapi juga kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana penelantaran anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Spt, dapat disimpulkan bahwa perkara bermula ketika Terdakwa bersama Saudara XXXXX (DPO) berupaya menitipkan anak ke Panti Asuhan Annida Qolbu Sampit karena keterbatasan ekonomi dan pengasuhan. Namun, karena pihak panti belum dapat menerima anak, Terdakwa kemudian meninggalkan anak di pinggir jalan dalam keadaan sakit dan kondisi fisik yang memprihatinkan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penelantaran anak berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, hasil visum, dan keyakinan hakim. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum kepada pelaku sekaligus perlindungan hukum bagi anak sebagai korban penelantaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan guna melihat konsistensi penerapan hukum terhadap kasus penelantaran anak. Selain itu, penelitian juga disarankan mengkaji peran lembaga sosial, psikolog anak, atau mekanisme diversi dalam

kasus penelantaran tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya perlindungan anak serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan penegakan hukum di masa mendatang.

## REFERENSI

- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati S, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Lumban Gaol, S., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku ajar metode penelitian & penulisan hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ilmiah, J., Galuh Justisi, Komalawati, V., & Alfarijah, D. A. (n.d.). Tanggung jawab orang tua atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, [Volume]([Nomor]), [Halaman].
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Data pengaduan pelanggaran hak anak tahun 2024*. Jakarta: KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak, ancaman serius generasi emas Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Ratnasari, M. A. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar pada yayasan panti asuhan* [Skripsi/Tesis/Disertasi tidak dipublikasikan]. [Nama Institusi/Universitas].
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif negara kesejahteraan. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25.  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>

## Undang-Undang & Peraturan

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 76B jo. Pasal 77B adalah dasar hukum utama larangan dan sanksi pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).